

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

Uraian dalam bab ini merupakan penyajian dan temuan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, berdasarkan wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun penyajian data hasil penelitian dan temuan dideskripsikan melalui dua pokok pembahasan yang meliputi: 1) paparan data berupa praktik penyewaan tanah untuk pembibitan dengan sistem bagi hasil di desa Bendosari Ngasinan, Ngantru Kabupaten Tulungagung, dan 2) temuan hasil penelitian.

A. Praktik Penyewaan Tanah Untuk Pembibitan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Bendosari Ngasinan, Ngantru Kabupaten Tulungagung

Masyarakat desa Bendosari kebanyakan bekerja di bidang pertanian, dalam hal ini adalah penyewaan tanah untuk pembibitan dengan sistem bagi hasil. Penyewaan tanah untuk pembibitan dengan sistem bagi hasil merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Dalam fokus penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang praktik penyewaan tanah untuk pembibitan dengan sistem bagi hasil di desa Bendosari Ngasinan, Ngantru, Tulungagung, sehingga dapat

menyejahterakan masyarakat di sana serta bagaimana pelaksanaannya apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari informan penelitian yaitu Bapak Kuswanto sebagai pemilik lahan, Bapak Koiri dan Bapak Supri sebagai penggarap sawah, serta Bapak Bandi sebagai RT.

Suatu kerjasama antara seseorang dengan yang lain terjadi pasti memiliki sebab dan alasan. Begitu pula kerjasama yang terjadi antara pemilik sawah dan penggarap yang ada di Desa Bendosari. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kuswanto, salah seorang pemilik lahan di Desa Bendosari dan hasilnya adalah sebagai berikut:

“Lahan saya luas, Mbak. Tidak mampu saya kerjakan sendiri. Jadi biasanya memang saya minta tolong orang untuk menggarap sawah saya. Tapi kadang ada juga tetangga atau orang yang minta untuk menggarap sawah, karena mereka nggak punya lahan, sementara mereka butuh untuk makan sehari-hari dan bisanya cuma bertani, jadi minta ke saya atau orang lain yang punya lahan untuk bisa menggarap.”⁵⁶

Berdasarkan keterangan dari Bapak Kuswanto tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu alasan pemilik lahan menyerahkan sawahnya untuk digarap orang lain adalah karena ketidaksanggupannya dalam menggarap karena lahan yang mereka miliki terlalu luas. Selain itu menurutnya, terkadang penggarap sendiri yang meminta kepada pemilik lahan karena mereka hanya bisa bertani sementara mereka tidak memiliki lahan untuk digarap.

⁵⁶ Wawancara Bapak Kuswanto, *Pemilik Lahan*, wawancara pribadi, 24 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

Hal ini diperkuat dengan keterangan Bapak Supri selaku penggarap sawah, berikut ungkapannya:

“Saya sudah tua dan hanya bisa bertani. Sementara saya tidak punya tanah yang bisa saya garap sendiri. Jadi saya biasanya cari-cari orang yang punya lahan luas atau orang yang punya lahan tidak terlalu luas tetapi mereka tidak bisa menggarap karena sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu menggarap lahan mereka sendiri, agar lahannya bisa saya garap.”⁵⁷

Berdasarkan keterangan dari Bapak Supri tersebut dapat diketahui bahwa penggarap terkadang meminta kepada pemilik lahan agar lahannya bisa digarap karena kebutuhan.

Bapak Koiri, selaku penggarap sawah yang lain juga mengatakan:

“Saya biasanya dipanggil dan diminta menggarap sawah milik orang lain karena mereka sibuk bekerja jadi lahannya tidak ada yang menggarap. Ada yang berdagang, ada juga PNS, jadi mereka memang tidak punya waktu untuk menggarap sawahnya sendiri. Kalau saya sendiri ya karena butuh juga. Saya butuh kasih makan keluarga dan mereka butuh tenaga ya saya mau saja.”⁵⁸

Berdasarkan keterangan dari Bapak Koiri tersebut dapat diketahui bahwa adanya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap adalah karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik lahan membutuhkan penggarap karena tidak bisa menggarap lahannya sendiri, sebaliknya penggarap juga membutuhkan lahan untuk bisa digarap dalam rangka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Bandi selaku Ketua RT mengungkapkan:

“Masyarakat di sini biasa melakukan kerjasama, yakni antara penggarap dan pemilik lahan. Biasanya kerjasama terjadi karena

⁵⁷ Wawancara Bapak Supri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 27 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

⁵⁸ Wawancara Bapak Koiri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 28 Agustus 2020, jam 14.00-15.00 WIB

pemilik lahan merasa tidak sanggup mengurus lahannya sendiri, bisa karena mereka bekerja, berdagang, atau karena lahannya terlalu luas sehingga membutuhkan orang lain yang bisa menggarap. Sebaliknya, penggarap lahan juga membutuhkan lahan untuk mereka garap karena kebanyakan masyarakat di sini memang petani, jadi kebanyakan bisanya ya cuma bertani. Ada yang karena mereka memang betul-betul tidak punya lahan, ada juga yang punya lahan tetapi tidak terlalu luas sehingga mereka membutuhkan lahan yang lebih luas lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.”⁵⁹

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada empat informan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan atau penyebab terjadinya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap adalah karena kedua belak pihak saling membutuhkan. Pemilik lahan membutuhkan penggarap karena mereka tidak mampu mengolah lahannya sendiri, bisa karena kesibukannya bekerja sehingga tidak memiliki waktu, bisa juga karena lahannya terlalu luas sehingga tidak mampu menggarap sendiri. Sebaliknya, penggarap juga membutuhkan lahan untuk bisa mereka garap dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sistem kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sawah adalah sewa tanah dengan biaya penyewaan diambil dari sistem bagi hasil pertanian. Hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak Koiri, “sistemnya sewa tanah, untuk pembayaran sewa tanah diambil dari hasil panen yang sudah dibagi sama pemilik lahan.”⁶⁰

Hal serupa juga diungkapkan Bapak Kuswanto selaku salah satu pemilik lahan di Desa Bendosari:

⁵⁹ Wawancara Bapak Bandi, *Ketua RT*, wawancara pribadi, 31 Agustus 2020, jam 15.00-16.00 WIB

⁶⁰ Wawancara Bapak Koiri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 28 Agustus 2020, jam 14.00-15.00 WIB

“Biasanya menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemilik sawah karena disini pemilik sawah berwenang atas tanahnya. Istilahnya kalau di Desa Bendosari menyewakan sawah untuk digarap dan dengan cara imbalan bagi hasil panen bibit tersebut. Jadi akadnya sewa tanah. Tetapi sewanya tidak dibayar dengan uang sewa, melainkan dibayar dengan hasil panen yang nanti dibagi dengan penggarap.”⁶¹

Berdasarkan dua keterangan di atas, dapat diketahui bahwa akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap merupakan penyewaan tanah, akan tetapi pembayaran sewa tanah diambil dari sistem bagi hasil panen.

Terkait jangka waktu kerjasama, Bapak Bandi menyebutkan:

“Tergantung apa yang ditanam. Kalau masa tanamnya lama biasanya akad untuk sekali masa panen. Tapi di sini kebanyakan lahan digarap untuk pembibitan, cabai paling banyak. Kalau pembibitan cabai ini banyak diminati karena cepat panennya. Jadi bisa segera dapat hasilnya. Bibit cabai dipanen sebulan sekali, kalau lahan untuk pembibitan seperti ini biasanya akad kerjasamanya untuk satu tahun.”⁶²

Berdasarkan keterangan Bapak Bandi tersebut diketahui bahwa jangka waktu penyewaan tanah tergantung kepada tanaman yang ditanam. Akan tetapi kebanyakan masyarakat Desa Bendosari melakukan pembibitan cabai dimana masa panennya hanya membutuhkan waktu satu bulan. Sehingga kesepakatan kerjasama penyewaan tanah biasanya untuk jangka waktu satu tahun.

Bapak Kuswanto juga mengatakan:

“Untuk jangka satu tahun. Karena lahan saya ini kan biasanya untuk pembibitan cabai, jadi panennya cepat, tidak mungkin akad hanya untuk sekali panen. Kalau penggarap menggunakan lahan

⁶¹ Wawancara Bapak Kuswanto, *Pemilik Lahan*, wawancara pribadi, 24 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

⁶² Wawancara Bapak Bandi, *Ketua RT*, wawancara pribadi, 31 Agustus 2020, jam 15.00-16.00 WIB

lebih dari satu tahun, ya ada biaya tambahan, karena memang sudah di luar kesepakatan. Kesepakatannya kan satu tahun.”⁶³

Melalui ungkapan Bapak Kuswanto dapat diketahui bahwa akad penyewaan tanah milik beliau adalah untuk jangka waktu satu tahun. Apabila penggarap melewati atau menggunakan lahan lebih dari satu tahun, ada biaya tambahan.

Hal senada diungkapkan Bapak Supri, “biasanya satu tahun. Kalau lebih, ada biaya tambahan.”⁶⁴

Berdasarkan keterangan dari tiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap tergantung pada apa yang ditanam. Pada umumnya, satu tahun. Karena kebanyakan yang terjadi di lapangan, lahan digunakan untuk pembibitan cabai sehingga panen lebih cepat yakni kurang lebih satu bulan. Adapun apabila penggarap menggunakan lahan lebih dari waktu kesepakatan yakni satu tahun, maka akan dikenakan biaya tambahan oleh pemilik lahan.

Adapun akad yang terjadi antara pemilik lahan dan penggarap biasanya hanya berupa lisan saja karena sudah saling percaya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Supri, “Biasanya ya hanya omongan saja. Tidak ada perjanjian tertulis.”⁶⁵

Hal senada diungkapkan Bapak Bandi:

⁶³ Wawancara Bapak Kuswanto, *Pemilik Lahan*, wawancara pribadi, 24 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

⁶⁴ Wawancara Bapak Supri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 27 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

⁶⁵ Wawancara Bapak Supri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 27 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

“Masyarakat desa belum mengenal apa itu perjanjian tertulis. Pada umumnya prakteknya di sini ya lisan saja. Hal ini disebabkan sudah saling percaya, karena barangkali tetangga sendiri, atau memang sudah terbiasa melakukan kerjasama jadi tidak khawatir. Tetapi memang pada kenyataannya kadangkala karena tidak tertulis jadi ada pihak yang seenaknya sendiri, membagi hasil tidak rata begitu. Biasanya ya pemilik lahan, karena penggarap bisa apa kan tidak punya lahan, apalagi hanya lewat lisan saja kan. Karena memang seringkali akadnya di depan tidak jelas, pembagiannya berapa berapa, hanya tergantung pemilik lahan. Penggarap ngikut saja.”⁶⁶

Bapak Kuswanto juga mengatakan:

“Biasanya hanya melalui lisan saja. Saya pergi ke rumah penggarap untuk saya pasrahkan lahan saya minta tolong untuk digarap. Atau sebaliknya, penggarap yang datang ke rumah saya, bertanya ada lahan yang belum digarap atau tidak, kalau ada ya langsung minta untuk menggarap. Nah disitu langsung terjadi akad.”⁶⁷

Bapak Koiri juga mengungkapkan hal yang sama:

“Tidak ada perjanjian tertulis, Mbak. Biasanya ya hanya lewat omongan saja. Kalau saya seringkali didatangi langsung sama pemilik lahan, ditawari mau atau tidak menggarap lahannya. Kalau mau ya terjadilah akad. Tetapi beberapa penggarap yang lain ada juga yang datang ke pemilik lahan, minta garapan istilahnya.”⁶⁸

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat diketahui bahwa akad kerjasama yang terjadi di Desa Bendosari hanya melalui lisan saja, tanpa ada perjanjian tertulis berupa surat atau semacamnya. Hal ini karena sudah ada rasa saling percaya, entah karena tetangga sendiri atau karena penggarap sudah lama menggarapkan lahan pemiliknya sehingga tidak timbul rasa khawatir.

⁶⁶ Wawancara Bapak Bandi, *Ketua RT*, wawancara pribadi, 31 Agustus 2020, jam 15.00-16.00 WIB

⁶⁷ Wawancara Bapak Kuswanto, *Pemilik Lahan*, wawancara pribadi, 24 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

⁶⁸ Wawancara Bapak Koiri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 28 Agustus 2020, jam 14.00-15.00 WIB

Adapun biaya-biaya pertanian, bapak Bandi menyebutkan:

“Yang sudah lama terjadi di Desa Bendosari ini, pemilik lahan hanya menyediakan obat atau racun untuk hama saja. Adapun terkait bibit, alat-alat, atau biaya buruh kalau ada, kemudian biaya perawatan dan yang lainnya, semuanya ditanggung penggarap. Ini sudah turun temurun dari dulu sistemnya begitu.”⁶⁹

Berdasarkan keterangan dari Bapak Bandi tersebut dapat diketahui bahwa biaya-biaya bibit dan perawatannya hampir semua ditanggung oleh penggarap. Adapun pemilik lahan hanya menyediakan racun hama saja. Hal ini menurutnya sudah menjadi sistem yang turun temurun sejak dulu.

Hal senada diungkapkan Bapak Kuswanto, “iya, saya hanya menyediakan obat hama saja, lain-lainnya semuanya ditanggung penggarap.”⁷⁰

Bapak Supri juga mengungkapkan:

“Untuk pembiayaan, pemilik lahan menyediakan lahan, lalu ditambah dengan menyediakan obat atau racun hama, Mas. Selebihnya ditanggung penggarap, misalnya untuk benih, pupuk, buruh kalau misal nanti ada buruh, kemudian segala jenis perawatan sampai bibit bisa dijual itu semuanya yang menanggung penggarap.”⁷¹

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat diketahui bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa pembibitan hampir semuanya ditanggung penggarap, seperti benih, pupuk, buruh kalau ada, alat-alat, dan perawatan bibit. Adapun pemilik lahan hanya

⁶⁹ Wawancara Bapak Bandi, *Ketua RT*, wawancara pribadi, 31 Agustus 2020, jam 15.00-16.00 WIB

⁷⁰ Wawancara Bapak Kuswanto, *Pemilik Lahan*, wawancara pribadi, 24 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

⁷¹ Wawancara Bapak Supri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 27 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

menyediakan obat atau racun hama saja. Hal ini adalah sistem yang sudah terjadi sejak dulu di Desa Bendosari.

Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Bendosari, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Bandi:

“Seperti yang tadi sudah saya singgung, Mbak. Jadi sistem bagi hasilnya di sini terserah pemilik lahan, jarang ada kesepakatan di awal terkait bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Kalau di sini penggarap hanya *manut* saja istilahnya. Berapa-berapa bagian yang dikasih pemilik lahan, mereka terima. Kadang-kadang dapat bagian setengah, kadang sepertiga, kadang dua pertiga, tergantung pemilik lahan bijak atau tidak begitulah kasarnya. Dan penggarap juga meskipun kadang kalau dipikir berat sebelah tapi mereka terima saja, namanya juga butuh berapapun diterima yang penting dapat bagian bisa untuk makan.”⁷²

Menurut keterangan dari Bapak Bandi di atas dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil panen yang diterapkan di Desa Bendosari tidak berdasarkan akad yang disepakati di awal, karena antara pemilik lahan dan penggarap sejak awal tidak ada akad untuk bagi hasil. Jadi pembagian hasil panen bergantung kepada kebijakan pemilik lahan. Pada praktiknya, kadang penggarap mendapat bagian setengah, sepertiga, atau dua per tiga. Dan meskipun penggarap sebenarnya merasa berat, tetapi mereka tetap menerima dengan alasan untuk kebutuhan makan.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Bapak Koiri:

“Tidak ada kesepakatan bagi hasil, Mbak. Kesepakatannya ya hanya sekadar saya yang garap lahannya, pemilik lahan menyediakan obat hama, itu saja. Kalau soal bagi hasil, penggarap lahan di sini ibaratnya hanya mengharap belas kasih

⁷² Wawancara Bapak Bandi, *Ketua RT*, wawancara pribadi, 31 Agustus 2020, jam 15.00-16.00 WIB

pemilik lahan. Karena bagian-bagian yang didapat tergantung kebijakan pemilik lahan. Kalau mereka baik, penggarap bisa dapat banyak, kalau nggak ya cukup buat makan aja istilahnya.”⁷³

Menurut keterangan dari Bapak Koiri tersebut diketahui bahwa tidak ada kesepakatan yang jelas antara pemilik lahan dengan penggarap terkait sistem bagi hasil dan bagian-bagian yang didapatkan ditetapkan oleh pemilik lahan.

Bapak Kuswanto mengatakan:

“Pada umumnya praktik bagi hasil di Desa Bendosari memang tidak berdasarkan kesepakatan. Di sini umumnya bagian-bagian yang didapatkan baik pemilik lahan atau bagian yang didapatkan penggarap ditentukan oleh pemilik lahan. Kalau saya, biasanya hasil panen keseluruhan saya kurangi dulu dengan pengeluaran-pengeluaran, seperti misalnya untuk obat, pupuk, benih, buruh kalau ada, setelah bersih baru saya bagi dengan penggarap. Di sini memang kebijakan pembagian ada di tangan pemilik lahan. Kalau saya setelah dapat hasil bersih, saya ambil sepertiga, dan penggarap saya kasih dua pertiga bagian. Karena saya sadar di sini saya tidak bekerja, mereka yang bekerja jadi wajar dapat bagian lebih banyak. Tetapi sekali lagi, praktiknya pada tiap orang atau tiap pemilik lahan bisa berbeda-beda.”⁷⁴

Berdasarkan ungkapan Bapak Kuswanto tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan pembagian bagi hasil panen ditentukan oleh pemilik lahan, adapun dalam praktiknya, Bapak Kuswanto dalam memberikan bagian kepada penggarap adalah dua per tiga bagian setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran selama masa perawatan.

Hal serupa diungkapkan Bapak Supri, “Di sini penggarap nurut saja dengan bagian yang ditentukan pemilik lahan. Tidak selalu sama.

⁷³ Wawancara Bapak Koiri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 28 Agustus 2020, jam 14.00-15.00 WIB

⁷⁴ Wawancara Bapak Kuswanto, *Pemilik Lahan*, wawancara pribadi, 24 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

Kadang dapat setengah, kadang dua pertiga. Bagian ini dibagi setelah hasil panen dikurangi pengeluaran selama masa perawatan.”⁷⁵

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil di Desa Bendosari ditentukan oleh pemilik lahan, hal ini disebabkan tidak adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap di awal proses akad, selain itu juga karena hal tersebut merupakan hal yang umum terjadi di Desa Bendosari. Adapun bagian-bagian yang diperoleh penggarap bisa berbeda-beda, ada yang setengah, sepertiga, juga dua per tiga. Bagian ini didapat setelah hasil panen dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran selama masa perawatan bibit seperti untuk benih, obat, pupuk, buruh, dan lain-lain.

Terkait bentuk bagi hasil yang diterapkan di Desa Bendosari yakni berupa uang. Hal ini diungkapkan Bapak Kuswanto:

“Jadi urutannya, bibit cabai yang sudah siap jual sekitar usia satu bulan itu dijual dulu sampai habis, setelah itu dihitung apa saja pengeluaran selama proses pembibitan, mulai dari benihnya, pupuk, obat, biaya buruh, dan lain-lain itu, semuanya ditotal dulu habis berapa baru setelah itu kan dapat laba bersihnya berapa, itu yang kita bagi dengan penggarap. Misal hasil seluruh penjualan 10.000.000, biaya perawatan sampai masa panen 4.000.000, maka kan ketemu laba bersih selama satu bulan itu 6.000.000, saya dapat sepertiga berarti 2.000.000, sementara penggarap dapat dua per tiga berarti 4.000.000, begitu kurang lebih. Nah kalau bagi hasil ini kita lakukan setiap panen, jadi kurang lebih satu bulan sekali selama masa kerjasama satu tahun, karena kan tiap hari kita butuh makan, penggarap juga butuh makan, jadi selesai panen langsung bagi hasil.”⁷⁶

Hal serupa diungkapkan Bapak Supri:

⁷⁵ Wawancara Bapak Supri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 27 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

⁷⁶ Wawancara Bapak Kuswanto, *Pemilik Lahan*, wawancara pribadi, 24 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

“Berupa uang. Jadi bibit yang berhasil dipanen dijual dulu, kemudian hasilnya dikurangi terlebih dahulu dengan modal seperti untuk benih, pupuk dan sebagainya itu, baru setelah itu pemilik lahan membagi bagiannya dan bagian kami sebagai penggarap. Untuk bagian tidak selalu sama, kadang setengah kadang dua pertiga. Seperti panen bulan kemarin, hasil penjualan bibit kita dapat 8jt-an, lalu modal untuk benih, pupuk, dan kebutuhan lain sekitar 3.5jt. Berarti laba bersih 4.5jt. Untuk bulan kemarin saya dapat setengah, jadi dapat uang kisaran 2,25jt.”⁷⁷

Bapak Koiri juga mengungkapkan hal yang sama:

“Yang kita tanam kan bibit, jadi ya dijual dulu. Kalau sudah jadi uang baru dibagi. Kalau sudah tiba waktu panen atau sudah cukup umur untuk dijual, bibit-bibit ini dijual ke pasar atau kadang ada pemborong yang butuh bibit. Setelah jadi uang, dikurangi dulu dengan biaya-biaya yang keluar selama masa perawatan, baru ketemu laba bersih dan dibagi.”⁷⁸

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat diketahui bahwa bentuk bagi hasil yang diterapkan di Desa Bendosari berupa uang. Bibit-bibit yang sudah cukup umur dan sudah siap untuk dijual, dijual ke pasar atau apabila ada pemborong yang membutuhkan bibit, setelah semua bibit terjual, hasil penjualan tersebut dikurangi terlebih dahulu dengan pembiayaan-pembiayaan selama masa perawatan. Setelah itu akan ketemu laba bersih. Laba bersih itulah yang akan dibagikan kepada penggarap oleh pemilik lahan.

Terkait besaran jumlah yang didapat tiap kali panen, Bapak Koiri menyebutkan:

“Ya nggak selalu sama, Mbak. Bertani itu berbeda dengan bekerja, kalau bertani itu kita pasrahnya yang kuat. Kadang sudah kita prediksi cuaca bagus, benih bagus, pupuk tersedia, pengairan bagus, ternyata ada hama yang nggak bisa kita tangani, ya bablas. Jadi kalau bekerja hasilnya bisa ajeg, misal kuli sehari seratus

⁷⁷ Wawancara Bapak Supri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 27 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

⁷⁸ Wawancara Bapak Koiri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 28 Agustus 2020, jam 14.00-15.00 WIB

ribu begitu, kalau bertani tidak bisa. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau lagi bagus, ya bisa dapat banyak, kalau lagi apes ya rugi. Belum lagi kan penghasilan penggarap ini tergantung sama pemilik lahan juga kalau di sini, pembagiannya tergantung pemilik lahan. Saya paling banyak sebulan pernah dapat tiga jutaan. Paling sedikit ya rugi, dalam arti minus. Nggak dapat laba malah kita yang ganti rugi karena gagal panen. Jadi kalau pas panen lagi bagus begitu, harus tetap hemat, buat jaga-jaga kalau bulan depan nggak ada penghasilan karena gagal panen.”⁷⁹

Berdasarkan keterangan dari Bapak Koiri tersebut dapat diketahui bahwa besaran jumlah yang didapat petani penggarap setiap kali panen tidak pasti. Hal ini karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Seperti cuaca, benih, pupuk, hama, yang akan menentukan berhasil atau tidaknya panen. Kalau panen bagus, besar kemungkinan penghasilan petani penggarap juga bagus, begitu pula sebaliknya, kalau gagal panen, kadang petani bisa tidak mendapat penghasilan atau justru minus karena biaya perawatan yang sudah keluar tetapi tidak ada penghasilan.

Bapak Supri juga mengatakan:

“Penghasilan petani itu nggak tentu, Mbak. Banyak faktornya. Luas lahannya berapa, modalnya berapa, kalau lahan dan modal banyak besar kemungkinan juga besar penghasilannya. Tapi belum tentu seperti itu juga, karena masih ada faktor lain. Kita lahan sudah luas, modal banyak, benih yang akan kita jadikan bibit juga banyak, lalu tiba-tiba ada hujan angin, bibit rusak semua, kan tergantung faktor keberuntungan juga istilahnya. Kalau begitu ya gagal panen juga kan, nggak dapat apa-apa malah rugi. Penghasilan terbanyak saya satu kali panen bisa dapat dua jutaan. Kalau gagal panen ya nggak dapat apa-apa.”⁸⁰

Berdasarkan keterangan dari Bapak Supri tersebut dapat diketahui bahwa besaran penghasilan petani tiap kali panen itu tidak tentu. Hal ini

⁷⁹ Wawancara Bapak Koiri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 28 Agustus 2020, jam 14.00-15.00 WIB

⁸⁰ Wawancara Bapak Supri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 27 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

banyak faktornya seperti luasnya lahan, jumlah bibit, dan faktor keberuntungan. Jika lahan dan modal besar, menurutnya kemungkinan penghasilan juga akan besar. Sebaliknya jika gagal panen, petani tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan rugi.

Senada dengan hal tersebut Bapak Kuswanto juga menyebutkan:

“Tidak tentu, Mbak. Penghasilan yang didapat dari bertani itu tidak ajeg. Kadang banyak, kadang tidak dapat apa-apa. Banyak faktornya, seperti lahannya luas atau tidak, kalau lahan luas otomatis bisa menampung bibit lebih banyak, logikanya penghasilan juga pasti banyak. Kemudian benihnya bagus atau tidak, pupuknya bagus atau tidak, pengairan lancar atau tidak, ada hama atau tidak, cuaca bagus atau tidak, harga penjualan bibit bagus atau anjlok. Kalau semua bagus, ya pasti banyak penghasilannya. Kadang-kadang semua sudah bagus ternyata harga penjualan bibit lagi anjlok, ya bisa sedikit penghasilannya kadang juga hanya cukup untuk mengembalikan modal saja.”⁸¹

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan bertani itu tidak ajeg, dalam hal ini menyangkut pemilik lahan dan penggarap. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi, meliputi luasnya lahan, bagusnya benih, lancar atau tidaknya pengairan, hama, cuaca, kestabilan harga jual, dan lainnya. Kalau semua faktor yang tersebut mendukung maka besaran penghasilan dari pemilik lahan dan penggarap juga akan banyak. Sebaliknya, jika terjadi gagal panen, maka baik pemilik lahan atau penggarap tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan mengalami kerugian.

Adapun apabila hasil pembibitan gagal panen atau mengalami kerugian, Bapak Kuswanto menyebutkan:

⁸¹ Wawancara Bapak Kuswanto, *Pemilik Lahan*, wawancara pribadi, 24 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

“Kalau dari penggarap gagal panen, kerugian akan lebih banyak ditanggung penggarap. Saya sebagai pemilik lahan sudah sediakan lahan, itu kan modal juga, saya keluarkan biaya untuk obat hama juga kan, selebihnya modal dari penggarap. Kalau kita gagal panen, berapapun bibit yang masih bisa kita jual, akan kita jual. Hasil penjualan bibit tersebut nanti akan dihitung lagi untuk kembalikan biaya modal. Masih bagus kalau balik modal. Tapi kalau ternyata yang dihasilkan lebih kecil dari modal yang dikeluarkan, ya yang tanggung kerugian penggarap. Jadi misal begini, modal yang dikeluarkan untuk obat, benih, pupuk dan sebagainya katakanlah sepuluh juta, tetapi kemudian gagal panen dan bibit yang masih bisa dijual menghasilkan sepuluh juta, berarti kan balik modal saja tapi tidak dapat apa-apa. Tapi kalau bibit yang selamat hanya senilai lima juta misalnya, ya yang rugi penggarap. Karena kan saya pemilik lahan hanya keluarkan uang buat obat saja, sementara penggarap banyak sekali modal yang keluar, jadi kalau gagal panen dan minus begitu, yang rugi penggarap.”⁸²

Berdasarkan keterangan dari Bapak Kuswanto di atas dapat diketahui apabila penggarap mengalami gagal panen sehingga menyebabkan kerugian, maka sebagian besar kerugian ditanggung penggarap. Bibit-bibit yang masih bisa dijual jika sudah terjual semuanya, maka akan dikurangi dulu dengan modal yang dikeluarkan, apabila penghasilan sama dengan modal maka bisa dikatakan hanya balik modal saja. Tetapi apabila uang yang dihasilkan tidak mencukupi modal yang dikeluarkan maka kerugian tersebut ditanggung penggarap, yakni modal yang dikeluarkan penggarap di awal pembibitan tidak kembali.

Hal serupa diungkapkan Bapak Supri:

“Kalau gagal panen yang banyak rugi penggarap, Mbak. Makanya di depan pemilik lahan hanya modal obat saja. Karena kalau ada ruginya dan tidak bisa balik modal, pemilik lahan tidak mau tahu. Kalaupun tidak bisa balik modal, setidaknya dari pemilik lahan kan hanya modal obat saja, tidak banyak. Tapi kalau penggarap

⁸² Wawancara Bapak Kuswanto, *Pemilik Lahan*, wawancara pribadi, 24 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

banyak modal yang dikeluarkan, mulai dari benih, pupuk, pengairan, membayar buruh kalau ada, alat-alatnya, banyak kan. Jadi kalau gagal panen ya jelas rugi banyak penggarap di sini. Misalnya kita olah lahan sekian hektar dengan estimasi pembenihan modal 2 juta, pupuk 1 juta, buruh dan keperluan lain 2 juta, modal dari penggarap kan sudah 5 juta. Kalau pemilik hanya obat saja katakanlah 500 ribu cukup. Nah kalau nanti kemudian terjadi kerugian atau gagal panen misalnya bibit yang bisa terjual hanya senilai 2 juta, ya ganti rugi dulu untuk pemilik modal 500 ribu, baru sisanya untuk penggarap. Tapi di sini kan penggarap sudah minus 3.5 juta.”⁸³

Berdasarkan keterangan dari Bapak Supri tersebut dapat diketahui bahwa apabila terjadi gagal panen atau mengalami kerugian, maka yang banyak menanggung kerugian adalah penggarap. Hal ini disebabkan modal yang keluar dari penggarap di awal besar, dan apabila bibit terjual yang diganti dulu adalah pemilik lahan baru sisanya diserahkan ke penggarap. Kalau uang yang dihasilkan tidak lebih besar dari modal yang dikeluarkan maka yang mengalami minus adalah penggarap.

Hal serupa juga diungkapkan Bapak Koiri:

“Kalau gagal panen ya yang tanggung penggarap. Pemilik modal tidak mau tahu. Makanya di awal maunya hanya modal obat saja, karena nanti kalau ada kemungkinan terburuk semisal tidak balik modal sama sekali maka mereka tidak rugi banyak. Kan kalau masih ada bibit yang bisa diselamatkan dan laku terjual, yang diganti dulu modal dari pemilik lahan. Jadi misal harga obat satu juta, dan balik modal senilai satu juta, ya diserahkan dulu ke pemilik lahan buat ganti modalnya. Kalau misal ada kelebihan baru untuk ganti modal dari penggarap. Tapi kan di sini tetap saja penggarap rugi banyak karena modal yang dikeluarkan juga lebih banyak.”⁸⁴

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi gagal panen dan mengalami kerugian, sehingga

⁸³ Wawancara Bapak Supri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 27 Agustus 2020, jam 16.00-17.00 WIB

⁸⁴ Wawancara Bapak Koiri, *Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 28 Agustus 2020, jam 14.00-15.00 WIB

uang yang dihasilkan tidak lebih banyak dari modal yang dikeluarkan, maka uang yang dihasilkan tersebut terlebih dahulu untuk mengganti modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan. Sementara penggarap lahan akan mendapatkan sisanya. Sehingga kalau uang yang dihasilkan sama dengan total modal yang dikeluarkan maka baik pemilik lahan maupun penggarap masih akan mendapatkan modal awal atau balik modal. Adapun apabila uang yang dihasilkan tidak lebih banyak dari modal awal, maka pemilik lahan masih akan balik modal sementara penggarap akan mengalami minus atau rugi. Dan apabila sama sekali tidak ada bibit yang bisa dijual atau tidak ada penghasilan sama sekali maka baik pemilik lahan maupun penggarap tidak akan mendapat balik modal, tetapi tentu saja penggarap mengalami kerugian lebih besar karena modal awal yang dikeluarkan lebih besar.

B. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber, observasi, dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, di desa Bendosari Ngasinan, Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam praktik penyewaan tanah untuk pembibitan dengan sistem bagi hasil, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang sama dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Praktik penyewaan tanah untuk pembibitan dengan sistem bagi hasil merugikan penggarap

Temuan penelitian ini mengemukakan tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai praktik sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa

Bendosari Ngasinan, Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dalam penerapannya, sistem bagi hasil di Desa Bendosari ditentukan oleh pemilik lahan setelah hasil panen didapatkan. Hal tersebut merupakan hal yang umum terjadi di Desa Bendosari. Adapun bagian-bagian yang diperoleh pemilik lahan maupun penggarap bisa berbeda-beda setiap kali masa panen, ada yang setengah, sepertiga, juga dua per tiga. Bagian ini didapat setelah hasil panen dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran selama masa perawatan bibit seperti untuk *benih*, obat, pupuk, buruh, dan lain-lain.

Terdapat salah satu hal yang mengganjal dalam proses akad antara pemilik lahan dan penggarap saat melakukan kerjasama, yakni bahwa tidak ada kesepakatan di awal terkait berapa jumlah atau bagian yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak. Bagi hasil justru dilakukan setelah semua bibit terjual dengan besaran yang ditentukan oleh pemilik lahan tanpa terlebih dahulu ada kesepakatan yang jelas dengan penggarap.

2. Penggarap menanggung sebagian besar kerugian saat terjadi gagal panen

Temuan penelitian ini mengemukakan tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai bagaimana jika hasil pembibitan yang dilakukan penggarap di Desa Bendosari Ngasinan, Ngantru Kabupaten Tulungagung gagal

panen atau mengalami kerugian. Dalam penerapannya, apabila terjadi gagal panen dan mengalami kerugian, sehingga uang yang dihasilkan tidak lebih banyak dari modal yang dikeluarkan, maka uang yang dihasilkan tersebut terlebih dahulu untuk mengganti modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan. Sementara penggarap lahan akan mendapatkan sisanya.

Satu hal yang menarik adalah bahwa apabila uang yang dihasilkan tidak lebih banyak dari modal awal, maka pemilik lahan masih akan balik modal sementara penggarap akan mengalami minus atau rugi. Dan apabila sama sekali tidak ada bibit yang bisa dijual atau tidak ada penghasilan sama sekali maka baik pemilik lahan maupun penggarap tidak akan mendapat balik modal, tetapi tentu saja penggarap mengalami kerugian lebih besar karena modal awal yang dikeluarkan lebih besar. Hal ini tentu memberatkan salah satu pihak yakni penggarap.